E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3424-3432
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Pandangan Hukum Islam Terhadap Falia Berkebun Di Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna

Ermianti Ato

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail : atoermianti@gmail.com

Abstrak

Falia berkebun merupakan pantangan yang berlaku dalam masyarakat Muna. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk ungkapan *Falia* saat berkebun dalam masyarakat Muna di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna; dan (2) mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *falia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai eksistensi dan praktik tradisi *falia*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *falia* merupakan salah satu tradisi suku Muna yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini termasuk dalam *'urf al-Shahih*, karena bertujuan menjaga tanaman, menciptakan ketertiban, dan menghindari kerusakan kebun bukan sebagai keyakinan mistis atau kekuatan ghaib yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Kata Kunci : Falia, Suku Muna, 'Urf

Abstract

Falia farming is a taboo tradition practiced within the Muna community. This study aims to: (1) describe the forms of Falia expressions used during farming activities among the Muna people in Rangka Village, Kabawo District, Muna Regency; and (2) examine the perspective of Islamic law toward falia. This research employs a qualitative approach with a descriptive method to obtain an in-depth understanding of the existence and practice of the falia tradition. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study. The results show that the falia tradition is one of the cultural traditions of the Muna ethnic group that has been passed down from generation to generation. This tradition is categorized as 'urf al-shahih because it aims to protect crops, maintain order, and prevent damage to plantations, rather than representing mystical beliefs or supernatural powers that contradict Islamic creed.

Keywords: Falia, Muna Tribe, 'Urf

LATAR BELAKANG

Suku Muna merupakan salah satu suku yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Kabupaten Muna terletak di sebuah pulau sehingga biasa disebut Pulau Muna. Secara geografis Kabupaten Muna terletak pada 4°06'–5°15' Lintang Selatan dan 122°08'–123°15' Bujur Timur. Daerah Kabupaten Muna memiliki luas berkisar 12,8% dari luas Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebesar ±4.887.00 ha. Masyarakat Muna dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti bahasa, sistem sosial, upacara adat, kepercayaan, hingga tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Koentjaraningrat (2015), budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Pendapat

tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya menjadi identitas suatu masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial.

Suku Muna memiliki keberagaman budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Muna adalah ungkapan *falia*. Menurut Hafizin (2019), *falia* merupakan bentuk tuturan lisan yang mengandung nilai religius dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini masih hidup dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Muna hingga saat ini, terutama di wilayah pedesaan yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur. Dalam kehidupan masyarakat Muna, *falia* dipahami sebagai bentuk larangan atau pantangan terhadap tindakan tertentu yang dianggap dapat menimbulkan dampak buruk apabila dilanggar. Larangan tersebut biasanya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan bertani, berkebun, kehidupan rumah tangga, maupun hubungan sosial dalam masyarakat.

Menurut Clifford Geertz (2016), tradisi dan simbol budaya merupakan bagian penting dalam membentuk pola perilaku masyarakat karena mengandung makna yang diwariskan secara sosial. Dalam konteks masyarakat Muna, *falia* tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepercayaan tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan kontrol sosial. Keberadaan *falia* mengajarkan masyarakat untuk menjaga sikap, perilaku, dan hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tradisi lokal memiliki fungsi penting dalam membentuk keteraturan sosial masyarakat.

Falia pada masyarakat Muna disebut dengan pamali atau pantang-larang yang harus ditaati. Pantang larang merupakan kepercayaan tradisional yang melibatkan larangan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konsep pantang larang berakar dari kepercayaan tradisional dan norma-norma masyarakat yang dirancang untuk membimbing perilaku dan menjaga keharmonisan. Larangan-larangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori seperti keselamatan jiwa, jenis kelamin, waktu, dan tempat. Misalnya, larangan seperti menghindari aktivitas pada jam-jam tertentu atau menahan diri dari perilaku tertentu berfungsi sebagai peringatan halus untuk melindungi individu dari bahaya. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap pantang larang sudah ketinggalan zaman, pelajaran moral yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam masyarakat modern, khususnya dalam mengajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, disiplin, dan kesadaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2017) yang menyatakan bahwa norma sosial berfungsi sebagai alat pengendali perilaku masyarakat agar tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial.

Selain sebagai kontrol sosial, *falia* juga mengandung nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia dan alam. Menurut Azyumardi Azra (2020), kearifan lokal merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat yang mengandung nilai moral, etika, dan kebijaksanaan hidup. Dalam masyarakat tradisional, hubungan manusia dengan alam tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Oleh karena itu, berbagai aturan adat yang berkaitan dengan lingkungan hidup sering kali dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan lingkungan. Tradisi seperti *falia* dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan lokal masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan mereka.

Salah satu bentuk *falia* yang diyakini masyarakat Muna adalah *falia* berkebun. *Falia* berkebun merupakan pantangan yang harus ditaati selama proses berkebun, di mana pantangan tersebut terdiri atas beberapa ungkapan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Larangan tersebut misalnya tidak boleh berteriak, berbicara kasar, bernyanyi, maupun berlari di area kebun. Hal ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan pedoman tingkah laku masyarakat sehingga dapat mencegah hal-hal buruk yang berdampak negatif, baik terhadap tanaman maupun keselamatan manusia. Menurut James C. Scott (2018), masyarakat pedesaan umumnya memiliki sistem nilai lokal yang digunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Dalam konteks masyarakat Muna, keberadaan *falia* berkebun menunjukkan adanya hubungan antara adat istiadat dengan upaya perlindungan terhadap sumber kehidupan masyarakat, khususnya hasil pertanian dan perkebunan.

Suryaningsih (2017) menyatakan bahwa masyarakat Muna percaya bahwa alam tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk halus yang ikut menempati lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penerapan *falia* dapat menjadi benteng tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama selama proses berkebun. Kepercayaan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara budaya lokal dengan sistem kepercayaan masyarakat tradisional. Menurut Parsudi Suparlan (2016), sistem kepercayaan masyarakat tradisional biasanya terbentuk dari pengalaman kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat modern menganggap tradisi tersebut bersifat mistis, namun dalam praktiknya *falia* lebih banyak dipahami sebagai aturan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan lingkungan.

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2018), adat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum atau disebut *al-'urf shahih*. Dengan demikian, praktik *falia* berkebun dapat dipahami sebagai bagian dari adat kebiasaan masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban, keselamatan, dan keberlangsungan tanaman, bukan sebagai bentuk keyakinan yang bertentangan dengan aqidah Islam. Pandangan ini diperkuat oleh Quraish Shihab (2021) yang menyatakan bahwa Islam menghargai budaya lokal selama budaya tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak mengarah pada kemusyrikan.

Di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi, keberadaan tradisi lokal seperti *falia* mulai mengalami perubahan. Generasi muda cenderung kurang memahami makna budaya lokal karena pengaruh perkembangan teknologi dan budaya luar yang semakin kuat. Menurut Selo Soemardjan (2018), perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern dapat menyebabkan memudarnya nilai-nilai tradisional apabila tidak dilakukan upaya pelestarian budaya. Oleh karena itu, penelitian mengenai *falia* menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk dokumentasi dan pelestarian budaya lokal masyarakat Muna agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk-bentuk ungkapan *falia* saat berkebun serta perspektif hukum Islam terhadap praktik *falia* berkebun dalam masyarakat Muna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian budaya lokal dan hukum Islam, sekaligus menjadi upaya pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Muna yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai eksistensi dan praktik tradisi *falia* dalam kehidupan masyarakat Muna di Desa Ranga, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian fenomena sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat secara alamiah. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara induktif. Pendekatan ini dianggap sesuai karena penelitian mengenai tradisi *falia* tidak hanya bertujuan menggambarkan suatu peristiwa budaya, tetapi juga memahami makna, nilai, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Muna terkait keberadaan tradisi tersebut.

Dalam penelitian ini, teori dan sumber data dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian dilakukan secara fleksibel sehingga peneliti dapat menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan fakta dan realitas sosial yang ditemukan selama proses pengumpulan data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua, dan masyarakat yang memahami serta masih menjalankan tradisi *falia* dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lexy J. Moleong (2019), dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara

sengaja agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari individu yang memahami fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah tradisi *falia* sebagai bentuk larangan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Muna. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut, bentuk-bentuk *falia* yang masih dijalankan, serta fungsi sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik tradisi *falia* dalam kehidupan masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan, pengalaman, dan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, catatan, arsip, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2021), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai eksistensi tradisi *falia* serta peranannya dalam menjaga nilai-nilai budaya masyarakat Muna di Desa Ranga, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang *falia* berlokasi di desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian karena masyarakat di desa Rangka masih memiliki kepercayaan akan adanya kekuatan alam ghaib. Luas wilayah desa Rangka sebesar 6,95 km^2. Desa Rangka merupakan hasil dari pemekaran desa Bente pada tahun 1999. Desa Rangka terdiri atas dua dusun, yaitu dusun Kadolo, dan dusun Lambela. Adapun batas-batas wilayah administratif desa Rangka yaitu (1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bente (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Kabangka (3) Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kabangka (4) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bea.

Masyarakat di desa Rangka memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani. Oleh karena itu sangat penting bagi mereka untuk mengetahui keadaan alam agar dapat menentukan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan aktifitas pertanian yaitu menanam. Pengetahuan tentang keadaan alam/musim yang dipahami oleh masyarakat di desa Rangka dilihat dari tanda-tanda alam semesta. Tanda-tanda alam yang dimaksud adalah *deghondo kolipopo* (melihat posisi bintang), *wula* (bulan), dan *kawea* (angin). Model berkebun bagi masyarakat Rangka adalah dengan menunggu waktu hujan yang terjadi pada dua musim, yaitu musim barat *(bhara*) dan musim timur (*kalangkari*). Pada musim barat dan timur ini, masing terjadi panas dan hujan. Musim timur biasanya terjadi panas yang berkepanjangan, sehingga bila pada musim ini terjadi hujan yang berlangsung kurang lebih 2 sampai 3 bulan berturut-turut maka hal tersebut dinamakan *timbu.* Sedangkan musim barat biasa dikenal dengan musim hujan karena meskipun terjadi panas namun tidak terlalu lama. *Falia* dalam masyarakat Muna dapat dipahami dalam berbagai penafsiran. Dari aspek etimologi, kata *falia* merupakan istilah bahasa Muna. Menurut Kamus Muna-Indonesia, *falia* memiliki arti sebagai pantangan atau tabu. Sedangkan dari aspek terminologi menurut Suryaningsih (2017), *falia* adalah ungkapan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan pedoman tingkah

laku masyarakat, sehingga dapat mencegah hal-hal buruk yang berdampak negatif, baik terhadap tanaman maupun keselamatan manusia.

Masyarakat Muna memiliki kepercayaan bahwa alam dan kehidupan harus dijaga keseimbangannya agar tercipta keharmonisan diantara keduanya. Oleh karena itu manusia harus bisa menjaga sikap diri, dan peduli terhadap lingkungan alam sebagai tempat mereka mengolah sumber daya untuk keberlangsungan hidup. Untuk menjaga keharmonisan antara manusia sebagai pengelola alam dan alam sebagai penyedia kehidupan, maka dibutuhkan aturan yang mengikat manusia agar menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga dipahami sebagai lingkungan yang memberikan sumber kesuburan, dijauhi dari berbagai hama penyakit, serta terbebas dari gangguan-gangguan seperti hewan-hewan liar yang dapat merusak usaha perkebunan.

Masyarakat Muna yang percaya akan adanya kekuatan alam yang tidak terlihat namun sangat mempengaruhi usaha para petani, maka mereka diatur melalui pamali atau pantang-larang yang menjaga keseimbangan tersebut. Alam memberikan sumber kehidupan, maka manusia harus menjaganya dengan cara membuat kesepakatan antara manusia dengan alam melalui sebuah ritual *kabelaino ghala* (pembatas kebun dengan hutan). Maka dari kesepakatan melalui ritual tersebut, masyarakat Muna menjalankan pamali sebagai bentuk kesepakatan dengan istilah *falia.*

Berbagai *falia* setelah ritual *kabelaino ghala* selesai dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya lahan berkebun yang akan digarap. Selama proses penanaman sampai dengan panen, *falia* tentang berkebun harus ditaati. Jika *falia* tersebut dilanggar maka berbagai bencana akan terjadi bukan saja terhadap tanaman akan tetapi juga berakibat buruk bagi para petani yang berkebun dilokasi tersebut. Ada keyakinan dalam diri masyarakat Muna, jika tanaman atau kebun dimasuki binatang liar, dan ada anggota keluarga yang sakit terus menerus, hal tersebut dipercaya bahwa *falia* telah dilanggar. Oleh sebab itu, para petani yang telah mengadakan ritual satu sama lain saling menjaga sikap agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah mereka sepakati bersama. Setiap daerah di kabupaten Muna memiliki *falia* yang berbeda-beda, tergantung dari *kamokulano liwu* (tetua adat) setempat yang memimpin pelaksanaan ritual.

Adapun berbagai bentuk ungkapan *falia* berkebun pada masyarakat desa Rangka yaitu :

a. *Miina naembali potola welo ghalu bhe welo kundoghala* (Tidak boleh menyapa sesama petani).

Ketika berada di kebun dan melihat seseorang atau sesama petani melintas di luar kebun, maka mereka tidak boleh saling memanggil atau menegur sapa, akan tetapi mereka hanya saling menatap dan berlalu begitu saja. Komunikasi bisa dilakukan ketika sudah pulang dari kebun. Hal ini dilakukan agar tidak ada suara berisik sehingga hewan-hewan liar tidak terpancing untuk datang didalam kebun, dan merusak tanaman. Masyarakat Muna meyakini bahwa suara keras, terutama di dalam kebun, dapat menarik perhatian hama yang akan meniru perilaku manusia atau merasa tertarik untuk mendekati sumber suara. Hal ini dapat mengakibatkan tanaman rusak atau bahkan gagal panen. Oleh karena itu, larangan saling menyapa antara petani didalam kebun dan diluar kebun, pada dasarnya untuk mencegah gangguan hama dan melindungi hasil panen.

b. *Miina naembali dofeghawu* (Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar).

Saat berada di kebun, dilarang untuk berbicara kotor atau kasar. Hal tersebut bisa menyebabkan orang tersebut akan terserang penyakit karena telah melanggar. Selain itu, dapat menyebabkan tanaman perladangan mereka akan terserang penyakit yang disebabkan oleh hama. Larangan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa berbicara kasar dapat mengundang hama tanaman, seperti babi atau monyet, untuk masuk ke dalam kebun. Kehadiran hama ini berpotensi merusak tanaman sehingga menyebabkan gagal panen bagi petani. Setiap orang harus dapat menjaga diri dan bersikap tenang ketika berada di dalam kebun.

c. *Miina naembali detende-tende welo ghalu* (Tidak boleh berlari didalam kebun)

Berlari di dalam kebun merupakan suatu larangan ketika berada kebun. Biasanya anak anak yang berada di kebun bermain sambil berlari-lari. Berlari menurut masyarakat dapat menimbulkan kebisingan yang dapat didengar oleh hewan-hewan liar sehingga tertarik untuk datang ke kebun. Ketika hewan-hewan liar seperti babi atau monyet mulai berlarian di kebun, mereka dapat menghancurkan seluruh tanaman yang ada, sehingga petani berpotensi mengalami gagal panen.

d. *Miina naembali delaghu* (Tidak boleh bernyanyi)

Larangan bernanyi di dalam kebun. Larangan ini berlandaskan pada suara yang besar dapat didengar oleh hewan-hewan liar sehingga akan mengundang mereka untuk masuk ke dalam kebun. Larangan ini mencerminkan upaya masyarakat Muna dalam menjaga kebun mereka serta keyakinan mereka terhadap hubungan antara tindakan manusia dan respons alam sekitar.

*F*alia diatas merupakan pantangan bagi para pemilik kebun yang telah dilakukan ritual. Semua pantangan dimaksudkan agar tanaman tidak mendapat gangguan dari binatang pengganggu. Meskipun kebun mereka memiliki pagar yang tinggi akan tetapi jika melanggar *f*alia tersebut, hewan-hewan liar tetap bisa masuk ke dalam kebun.

Falia dalam kehidupan masyarakat tidak muncul begitu saja, akan tetapi memiliki rangkaian aturan yang berlaku di masyarakatnya. Selain persepsi yang melekat di masyarakat, *falia* juga memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muna yang ada di Sulawesi Tenggara. Fungsi tersebut berhubungan dengan pemahaman mereka akan suatu kehidupan yang tidak hanya dapat dilakukan sekehendak diri sendiri saja, akan tetapi harus memperhatikan hal-hal lain seperti sesama, lingkungan dan kehidupan metafisik yang tidak terlihat secara kasat mata namun dipercaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Muna.

Pantang larang yang diatur dalam *falia* berarti bahwa manusia tidak boleh bertindak secara sembarangan (tidak menjadi pribadi yang egois). Mereka menyadari alam sebagai sumber kehidupannya harus dijaga kelestariannya. Manusia sebagai pengelola alam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa merusak alam. *Falia* dalam berkebun selain bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, juga memiliki tujuan bagi manusia, yaitu sebagai ikhtiar untuk menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, dan agar manusia senantiasa memiliki sopan santun terhadap diri mereka sendiri dan juga lingkungannya.

Pada dasarnya, persoalan *falia* ini tidak pernah ada di dalam al-Qur'an atau pun hadist. Begitu juga di dalam kitab-kitab fiqh, baik kitab klasik ataupun kontemporer tidak terdapat istilah *falia*. Ia merupakan satu ungkapan yang mana hanya ada dalam tradisi dan kepereayaan masyarakat Muna. Akan tetapi dalam hukum Islam terdapat salah satu metode pertimbangan yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengsitinbathkan hukum, yaitu *al-'urf.* Menurut ulama ushul, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu.

'Urf dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang belum jelas ketetapan hukumnya dalam syari'at, selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun akal sehat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ushul fiqh diantaranya yang berbunyi:

1. Kaidah tentang adat dan kebiasaan

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:
"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"

2. Kaidah menghindari mudarat

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:
"Kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah di atas mengandung arti bahwa *'urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam nash tidak terdapat penjelasan secara terperinci. Berdasarkan

penjelasan ‘*urf* di atas, maka dapat dijelaskan bahwa proses dan kepercayaan terhadap *falia* merupakan suatu *‘urf* . *‘Urf* ini telah dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Rangka secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang mereka. Dalam Islam, pantang larang atau *falia* tidak selalu dilarang atau diharamkan pelaksanaanya, tetapi hukumnya tergantung pada isi, tujuan, dan keyakinan yang menyertainya. Islam membedakan antara pantang larang yang bersifat adat/kebiasan dan yang mengandung unsur syirik, tahayul, atau bertentangan dengan syari’at.

Perspektif hukum Islam terhadap *falia*, adalah boleh untuk dilakasnakan karena adanya kaidah fiqih di atas sebagai pertibambangan. Dimana :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Kaidah ini berarti tradisi masyarakat termasuk *falia* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak mengandung syirik dan kemaksitan, dan mengandung maslahat. Hal ini sesuai dengan tujuan *falia,* dimana dalam kehidupan bermasyarakat *falia* berperan sebagai pengontrol tindakan selama berkebun, dimana masyarakat memiliki pengalaman bahwa suara keras atau tindakan gaduh dapat mengganggu kebun dan menarik perhatian hama seperti hewan-hewan liar.

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

“ Kemudaratan harus dihilangkan.”

Berdasarkan kaidah ini, maka *falia* dapat diterima pelaksanaannya sebab *falia* dibuat untuk mencegah bahaya atau kerusakan. Hama seperti babi dan monyet dapat merusak tanaman dan menyebabkan kerugian. Maka upaya pencegahan, termasuk aturan perilaku di kebun, dapat dianggap sebagai bentuk menjaga kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *falia* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Muna yang masih dipertahankan hingga saat ini, khususnya dalam aktivitas berkebun masyarakat di Desa Ranga, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Tradisi ini dipahami sebagai suatu bentuk pantangan atau larangan terhadap pekerjaan maupun tindakan tertentu yang diyakini dapat membawa dampak negatif apabila dilanggar. Keberadaan *falia* tidak hanya dipandang sebagai aturan adat semata, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Muna memandang bahwa larangan-larangan tersebut memiliki fungsi sosial dalam membentuk sikap disiplin, menjaga etika perilaku, serta menciptakan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Bentuk-bentuk *falia* yang ditemukan dalam praktik berkebun antara lain larangan berteriak, berbicara kasar, bernyanyi, dan berlari di area kebun. Larangan tersebut diyakini dapat menyebabkan datangnya hama seperti babi dan monyet yang merusak tanaman masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat mematuhi pantangan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga hasil kebun agar tetap aman dan terhindar dari kerusakan. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga bertujuan menciptakan suasana yang tenang dan tertib di lingkungan kebun sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *falia* memiliki fungsi praktis dalam kehidupan masyarakat, yaitu menjaga ketertiban dan meningkatkan kehati-hatian dalam bekerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi *falia* dalam masyarakat Muna tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *al-‘urf shahih*, yaitu adat kebiasaan yang baik dan dibenarkan dalam Islam karena mengandung nilai kemaslahatan. Larangan-larangan dalam tradisi *falia* tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan terhadap kekuatan ghaib atau keyakinan mistis yang bertentangan dengan aqidah Islam, melainkan lebih kepada usaha menjaga tanaman dan menghindari kerusakan kebun. Dengan demikian, keberadaan *falia* dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik, tahayul, maupun praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran agama. Tradisi ini justru memperlihatkan

adanya perpaduan antara nilai budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Muna. Selain memiliki fungsi sosial dan religius, tradisi *falia* juga memperlihatkan pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Modernisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyak tradisi lokal mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Namun, masyarakat Desa Ranga masih berusaha mempertahankan tradisi *falia* sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi ini diwariskan melalui keluarga dan lingkungan sosial sehingga tetap dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat hingga sekarang. Keberadaan *falia* menjadi bukti bahwa masyarakat lokal memiliki cara tersendiri dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan mereka. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pihak terkait. Masyarakat Desa Ranga diharapkan tetap menjaga dan melestarikan tradisi *falia* sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang memiliki nilai sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pelestarian tradisi ini penting dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budaya daerahnya dan tidak kehilangan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur. Namun demikian, masyarakat juga perlu memahami tradisi *falia* secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemahaman masyarakat perlu diarahkan bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk aturan sosial dan upaya menjaga ketertiban, bukan kepercayaan terhadap kekuatan mistis. Selain itu, tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya kerja sama tersebut, masyarakat dapat mempertahankan tradisi lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai aqidah yang benar. Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi, sedangkan tokoh agama dapat memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan adat yang diperbolehkan dalam Islam. Melalui pendekatan tersebut, tradisi *falia* dapat tetap dilestarikan sebagai budaya lokal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya lokal masyarakat Muna, termasuk tradisi *falia*, melalui kegiatan kebudayaan, pendidikan, maupun dokumentasi budaya daerah. Upaya tersebut penting dilakukan agar tradisi lokal tidak hilang akibat pengaruh budaya luar dan perubahan sosial yang semakin cepat. Dokumentasi budaya juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang mengenai nilai-nilai adat yang pernah hidup dan berkembang dalam masyarakat Muna. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai tradisi *falia* maupun tradisi adat lainnya dalam masyarakat Muna. Penelitian berikutnya dapat mengkaji tradisi tersebut dari perspektif sosial, budaya, antropologi, maupun hukum Islam secara lebih mendalam sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian lanjutan, nilai-nilai budaya lokal diharapkan dapat terus dikenal, dipahami, dan dilestarikan sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mudjib (2001), Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta: Kalam Mulia.

Arikunto, Suharsimi. 2021. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Azra, Azyumardi. 2020. Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi. Jakarta: Kencana.

Geertz, Clifford. 2016. The Interpretation Of Cultures. New York: Basic Books.

Hafizin. 2019. “Falia Sebagai Tradisi Lisan Masyarakat Muna.” Jurnal Bahasa Dan Budaya Lokal, 5(2), 45–53.

Hm, M. Y., Puteh, S. B., & Marpuah, S. (2024). Trend Research Analysis Pantang Larang (Prohibitions Or Taboos) In Moral Learning In Children In Malay Society. Journal Governance Society, 1(2), 122-134.

Khallaf, A. W. (1996).Ilmu Ushul Al-Fiqih, Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Thalchah Mansoer, Dengan Judul “Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Koentjaraningrat. 2015. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Morni, M. H., Kiram, N. M., & Yusoff, M. Y. M. (2021). Pantang Larang Kaum Lelaki Melanau, Sarawak Dan Kesan Ketidakpatuhan [Taboos Malanau, Sarawak Men And The Effects Of Non-Compliance]. Bitara International Journal Of Civilizational Studies And Human Sciences (E-Issn: 2600-9080), 4(2), 45-58.

Moleong, Lexy J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Okto, A. (2023). Geomorfologi Karst Studi Geomorfologi Karst Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Potensinya Sebagai Geowisata. Jurnal Geosains Dan Remote Sensing, 4(1), 27-36.

Peribadi. (2021). Post Qualitatif Dan Riset Pembebasan. Zahir Publishing: Yogyakarta

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Scott, James C. 2018. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: Lp3es.

Shihab, M. Quraish. 2021. Islam Dan Budaya Lokal. Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemardjan, Selo. 2018. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat. Jakarta: Prenada Media.

Suparlan, Parsudi. 2016. Manusia, Kebudayaan, Dan Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suryaningsih. 2017. “Kepercayaan Tradisional Masyarakat Muna Terhadap Alam.” Jurnal Kajian Budaya Nusantara, 3(1), 21–30.

Van Den Berg, Rene, Dan La Ode Sidu. Kamus Muna-Indonesia. Kupang: Artha Wacana Press, 2000.

Wahab, H. A. (2013). Petua Dan Pantang Larang Tradisional Dalam Alam Melayu Sarawak. International Journal Of The Malay World And Civilization, 1(1), 89-97.

Yusrifani, Y., Suraya, R. S., & Saputri, S. A. (2024). Falia Nokoangkafio Berkebun Pada Masyarakat Muna Di Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga. Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya, 7(2), 170-176.

Zuhaili, Wahbah Az-. 2018. Ushul Fiqh Islam. Damaskus: Dar Al-Fikr.